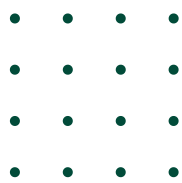


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2025



**PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN**

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas berikutnya, terutama untuk mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna mempersembahkan pelayanan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 dapat menggambarkan kondisi riil antara planning, organizing, actuating, dan controlling dengan hasil yang diperoleh sehingga dapat dirumuskan strategi agar pelaksanaan tupoksi serta pelayanan Pengadilan Agama lebih berintegritas dan berkualitas pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kebumen, 8 Januari 2026

Ketua,



Yang Ariani, S.Ag., M.H.



Daftar Isi

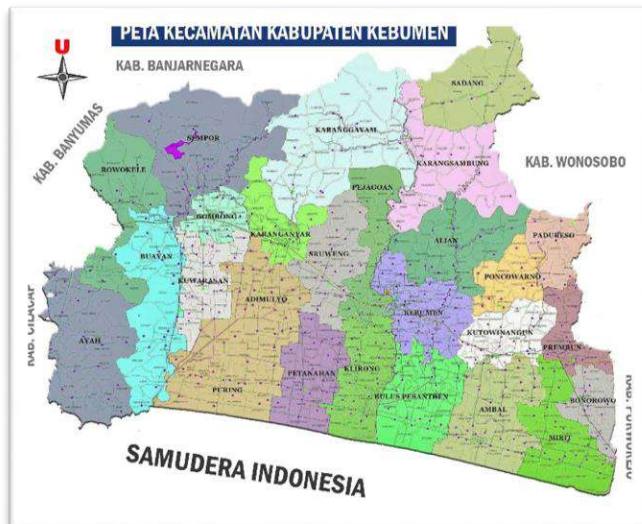
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA.....	10
A. KEADAAN PERKARA	10
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	14
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	20
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	27
A. MUTASI	35
B. PROMOSI.....	36
C. PENSIUN	37
D. DIKLAT	38
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	47
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	48
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	57
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	61
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	65
A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	66
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	67
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	68
D. PRESTASI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2025	78

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

BAB VI PENGAWASAN.....	89
A. INTERNAL	89
B. EVALUASI.....	94
BAB VII PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. REKOMENDASI	97
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

Bab I

Pendahuluan



Pengadilan Agama Kebumen merupakan salah satu satuan kerja peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Peradilan Agama. Dengan wilayah yurisdiksi yang meliputi 26 (dua puluh enam) kecamatan

di Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama Kebumen menjalankan peran strategis sebagai ujung tombak Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kebumen mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Agama Kebumen senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja peradilan melalui penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Penetapan kebijakan tersebut diselaraskan dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, dengan tingkat capaian kinerja yang secara umum menunjukkan hasil yang baik. Capaian kinerja tersebut tercermin dari meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, pengelolaan administrasi perkara yang tertib dan akurat, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam layanan peradilan dan administrasi perkara terus dioptimalkan guna mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan.

Di bidang manajemen peradilan dan dukungan administrasi, Pengadilan Agama Kebumen juga menunjukkan kinerja yang positif melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan. Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur peradilan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kebumen merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja satuan kerja selama Tahun 2025. Laporan ini tidak hanya menyajikan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga memuat capaian indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Laporan Tahunan ini

disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Kebijakan umum Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun 2025 tetap berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi, implementasi berbagai inovasi unggulan Badan Peradilan Agama, serta upaya mewujudkan pengadilan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui percepatan proses penanganan perkara yang diiringi dengan peningkatan kualitas putusan. Selain itu, Pengadilan Agama Kebumen secara konsisten terus mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan arah kebijakan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi Layanan Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Perdata melalui Peradilan Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah, yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui penerapan layanan peradilan elektronik (e-Court dan

e-Litigation) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Kebumen sebagai salah satu satuan kerja peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan layanan e-Court dan e-Litigation sebagai layanan prioritas. Penerapan peradilan elektronik ini merupakan upaya mewujudkan peradilan yang modern, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen secara aktif mengimbau para pencari keadilan untuk memanfaatkan layanan ber perkara secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, antara lain efisiensi biaya, kemudahan akses, transparansi proses, serta percepatan penyelesaian perkara. Implementasi e-Court dan e-Litigation menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Agama Kebumen.

Atas komitmen dan kinerja tersebut, pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dan Apresiasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Terbaik Kedua (II) dalam kategori Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 2.501–5.000 perkara.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan Daring

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendorong seluruh aparatur

peradilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahun. Pengadilan Agama Kebumen secara aktif mendukung kebijakan tersebut dengan mendorong seluruh aparatur untuk mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan daring, baik teknis maupun nonteknis.

Selama Tahun 2025, aparatur Pengadilan Agama Kebumen telah mengikuti berbagai diklat online sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.

3. Optimalisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi secara Daring

Pengadilan Agama Kebumen terus mengoptimalkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan sarana pertemuan daring seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempermudah koordinasi internal dan eksternal, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Salah satu inovasi internal yang diterapkan adalah pelaksanaan rapat rutin setiap hari Senin pagi yang dikenal dengan Coffee Morning. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur sebagai sarana evaluasi kinerja minggu sebelumnya dan perencanaan kegiatan minggu berikutnya. Kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen.



Coffe Morning Setiap Senin Pagi

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kebumen mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

VISI :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN YANG AGUNG”

Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Kebumen, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang akuntabel.
4. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan tersebut meliputi perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kebumen juga menyelenggarakan berbagai fungsi pendukung dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel, antara lain:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, termasuk pelaksanaan penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan waarmedking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk keperluan pengambilan deposito, tabungan, pensiunan, dan kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, antara lain penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, serta pelayanan kegiatan riset atau penelitian yang berkaitan dengan hukum dan peradilan agama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Kebumen didukung oleh dua unsur utama sebagai supporting unit, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang berperan dalam mendukung

Bab II

Keadaan Perkara

A. KEADAAN PERKARA

❖ Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima perkara gugatan dan permohonan sebanyak 3.154 perkara. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 249 perkara atau 8,57% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang berjumlah 2.905 perkara. Peningkatan jumlah penerimaan perkara ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen. Berdasarkan jenis perkara, penerimaan perkara pada Tahun 2025 masih didominasi oleh perkara cerai gugat, yang merupakan perkara dengan tingkat pengajuan tertinggi dibandingkan jenis perkara lainnya. Kondisi ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat serta menjadi indikator penting dalam perencanaan dan pengelolaan beban kerja Pengadilan Agama Kebumen.

Adapun rincian penerimaan perkara Tahun 2025 berdasarkan jenis perkara disajikan pada tabel/uraian berikut, yang menggambarkan komposisi dan proporsi masing-masing jenis perkara sebagai dasar analisis kinerja penanganan perkara di Pengadilan Agama Kebumen.

JENIS PERKARA	JUMLAH
Izin Poligami	2 Perkara
Pembatalan Perkawinan	4 Perkara
Cerai Talak	618 Perkara

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Cerai Gugat	2.204 Perkara
Harta Bersama	7 Perkara
Penguasaan Anak/Hadlonah	13 Perkara
Perwalian	17 Perkara
Asal Usul Anak	6 Perkara
Isbat Nikah	17 Perkara
Dispensasi Kawin	131 Perkara
Wali Adhol	9 Perkara
Kewarisan	4 Perkara
P3HP/ Penetapan Ahli Waris	18 Perkara
Lain – Lain	104 Perkara
JUMLAH	3.154 Perkara

❖ Perkara Yang Dimohonkan Banding

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima permohonan banding sebanyak 21 perkara. Jumlah permohonan banding tersebut merupakan bagian dari dinamika penyelesaian perkara di tingkat pertama dan menjadi salah satu indikator evaluasi terhadap kualitas putusan serta tingkat penerimaan para pihak terhadap hasil putusan Pengadilan Agama Kebumen. Seluruh permohonan banding yang diajukan pada Tahun 2025 telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketepatan waktu pengiriman berkas perkara, kelengkapan administrasi, serta tertib administrasi peradilan.

Adapun daftar perkara yang dimohonkan banding pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut, yang memuat jenis perkara dan jumlah

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

permohonan banding sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja penanganan perkara di Pengadilan Agama Kebumen.

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL		
		PUTUSAN PA	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BANDING
1.	2069/Pdt.G/2025/PA.Kbm	15 Des 2025	29 Des 2025	-
2.	2101/Pdt.G/2025/PA.Kbm	17 Des 2025	29 Des 2025	-
3.	1911/Pdt.G/2025/PA.Kbm	03 Des 2025	16 Des 2025	-
4.	1577/Pdt.G/2025/PA.Kbm	06 Nov 2025	17 Nov 2025	05 Des 2025
5.	1669/Pdt.G/2025/PA.Kbm	01 Okt 2025	08 Okt 2025	28 Okt 2025
6.	871/Pdt.G/2025/PA.Kbm	30 Jun 2025	14 Jul 2025	25 Jul 2025
7.	1431/Pdt.G/2025/PA.Kbm	04 Jul 2025	10 Jul 2025	29 Jul 2025
8.	446/Pdt.G/2025/PA.Kbm	25 Jun 2025	03 Jul 2025	21 Jul 2025
9.	116/Pdt.G/2025/PA.Kbm	04 Jun 2025	17 Jun 2025	15 Jul 2025
10.	381/Pdt.G/2025/PA.Kbm	11 Jun 2025	17 Jun 2025	15 Jul 2025
11.	481/Pdt.G/2025/PA.Kbm	10 Jun 2025	11 Jun 2025	01 Agu 2025
12.	456/Pdt.G/2025/PA.Kbm	19 Mei 2025	02 Jun 2025	24 Jun 2025
13.	393/Pdt.G/2025/PA.Kbm	15 Mei 2025	26 Mei 2025	11 Jun 2025
14.	553/Pdt.G/2025/PA.Kbm	16 Mei 2025	26 Mei 2025	17 Jun 2025
15.	2525/Pdt.G/2025/PA.Kbm	24 Mar 2025	25 Mar 2025	22 Apr 2025
16.	2501/Pdt.G/2025/PA.Kbm	24 Feb 2025	07 Mar 2025	09 Apr 2025
17.	2208/Pdt.G/2025/PA.Kbm	12 Feb 2025	26 Feb 2025	21 Mar 2025
18.	1473/Pdt.G/2025/PA.Kbm	10 Feb 2025	24 Feb 2025	11 Mar 2025
19.	2603/Pdt.G/2025/PA.Kbm	14 Feb 2025	21 Feb 2025	11 Mar 2025
20.	2280/Pdt.G/2025/PA.Kbm	06 Jan 2025	16 Jan 2025	07 Feb 2025
21.	1606/Pdt.G/2025/PA.Kbm	31 Des 2024	07 Jan 2025	07 Feb 2025

❖ Perkara Yang Dimohonkan Kasasi

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima permohonan kasasi sebanyak 3 perkara. Jumlah permohonan kasasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme upaya hukum luar biasa yang ditempuh para pihak terhadap putusan Pengadilan Agama Kebumen, sekaligus menjadi indikator evaluasi terhadap kualitas putusan serta kepastian hukum yang dihasilkan.

Seluruh permohonan kasasi yang diajukan pada Tahun 2025 telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan ketepatan waktu pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, kelengkapan administrasi perkara, serta tertib administrasi peradilan.

Adapun daftar perkara yang dimohonkan kasasi pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut, yang memuat jenis perkara dan jumlah permohonan kasasi sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja penanganan perkara di Pengadilan Agama Kebumen.

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL		
		PUTUSAN PA	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS KASASI
1.	381/Pdt.G/2025	11 Juni 2025	21 Juli 2025	02 Setember 2025
2.	116/Pdt.G/2025	04 Juni 2025	31 Juli 2025	26 Agustus 2025
3.	446/Pdt.G/2025	23 Juni 2025	19 Agustus 2025	22 September 2025

❖ Perkara Yang Dimohonkan PK

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) atau sebanyak 0 (nol) perkara.

Tidak adanya permohonan PK pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa para pihak pada umumnya menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dapat dipandang sebagai indikator stabilitas dan kepastian hukum atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kebumen.

Dengan demikian, tidak terdapat daftar perkara PK pada Tahun 2025, dan seluruh administrasi upaya hukum Peninjauan Kembali pada periode tersebut tercatat nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima perkara gugatan dan permohonan sebanyak 3.154 perkara. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,57% dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatat penerimaan sebanyak 2.905 perkara. Selain perkara baru yang diterima pada Tahun 2025, masih terdapat sisa perkara Tahun 2024 sebanyak 164 perkara yang menjadi tanggung jawab penyelesaian pada Tahun 2025. Dengan demikian, secara keseluruhan Pengadilan Agama Kebumen memiliki beban penanganan perkara sebanyak 3.318 perkara.

Dari total beban perkara tersebut, selama Tahun 2025 Pengadilan Agama Kebumen telah berhasil menyelesaikan atau memutus sebanyak 3.161 perkara atau sebesar 95,27%. Adapun sisa perkara pada akhir Tahun 2025 tercatat sebanyak 157 perkara atau sebesar 4,73%. Capaian ini menunjukkan kinerja penyelesaian perkara yang optimal dan konsisten

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pelaksanaan tugas yustisial tersebut berlangsung sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan dukungan 7 (tujuh) orang Hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kebumen. Dalam pelaksanaannya, volume persidangan pada setiap majelis hakim rata-rata berkisar antara 30 sampai dengan 50 perkara per hari, yang mencerminkan tingginya intensitas kerja serta beban penanganan perkara di Pengadilan Agama Kebumen.

Secara umum, keadaan perkara Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut, yang selanjutnya diuraikan dalam tabel dan analisis pada bagian berikut.

BULAN	SISA AWAL	PERKARA MASUK	JUMLAH BEBAN	PERKARA YG DIPUTUS	SISA PERKARA
JANUARI	164	348	515	180	332
FEBRUARI	332	271	603	342	261
MARET	261	140	401	204	197
APRIL	197	347	544	154	390
MEI	390	298	688	383	305
JUNI	305	263	568	301	267
JULI	267	280	547	295	252
AGUSTUS	252	207	459	216	243
SEPTEMBER	243	278	521	275	246
OKTOBER	246	321	597	284	283
NOVEMBER	283	222	505	259	246
DESEMBER	246	179	425	268	157
JUMLAH	164	3.154	3.318	3.161	157

❖ Sisa Perkara Yang Di Putus

Sisa perkara Tahun 2024 sebanyak 164 perkara seluruhnya telah berhasil diputus dan diselesaikan pada Tahun 2025. Penyelesaian seluruh sisa perkara tersebut telah tercapai pada pertengahan tahun, tepatnya pada bulan Juni 2025.

Capaian ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Kebumen dalam menyelesaikan seluruh beban perkara secara tepat waktu serta mencerminkan efektivitas manajemen penanganan perkara dan optimalisasi kinerja aparatur peradilan. Penyelesaian sisa perkara secara tuntas pada semester pertama juga memberikan ruang yang lebih optimal bagi satuan kerja untuk memfokuskan sumber daya pada penanganan perkara baru pada semester berikutnya.

SISA PERKARA TAHUN 2024	JUMLAH SISA PERKARA TAHUN 2024 YANG DI PUTUS TAHUN 2025	PERKARA TAHUN 2024 YG BELUM DIPUTUS SAMPAI DESEMBER 2025
164	164	0

❖ Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak perkara diregister.

Dari total beban perkara sebanyak 3.318 perkara yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Kebumen untuk diselesaikan, telah diputus sebanyak 3.161 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus

tersebut, sebanyak 3.151 perkara atau sebesar 99.68% berhasil diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan.

Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap standar waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditetapkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014, serta mencerminkan efektivitas manajemen penanganan perkara di Pengadilan Agama Kebumen.

Uraian dan tabel pada bagian berikut menyajikan perbandingan persentase perkara yang diputus dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan sebagai dasar analisis kinerja ketepatan waktu penyelesaian perkara.

PERKARA YG DITANGANI	JUMLAH PERKARA PUTUS	PERKAR YG DIPUTUS SAMPAI DENGAN 5 BULAN	PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN
3.318	3.161	3151	10

❖ **Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Dari sebanyak 3.161 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun 2025, tercatat sebanyak 21 perkara diajukan upaya hukum banding dan sebanyak 3 perkara diajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, sebanyak 3.137 perkara atau sebesar 99,24% dari total perkara yang diputus telah diterima oleh para pihak tanpa diajukan upaya hukum lanjutan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun tabel perkara yang tidak diajukan upaya hukum pada Tahun 2025 disajikan pada bagian berikut sebagai bahan analisis dan evaluasi kinerja.

PERKARA DIPUTUS	PERKARA YG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	PERKARA YG TDK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	%
3.161	24	3.137	99.24

❖ **Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi sepanjang para pihak hadir dalam persidangan. Dari 3.318 perkara yang diproses (disidangkan) sepanjang Tahun 2025, terdapat 298 perkara di mana para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir sehingga diwajibkan menempuh proses mediasi. Dari jumlah tersebut, mediasi berhasil diselesaikan dengan tingkat keberhasilan sebesar 83,89%.

Capaian tersebut sejalan dengan penguatan fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan berbiaya ringan, serta memperoleh pengakuan dari instansi pembina. Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peringkat Ketiga dengan perkara terbanyak yang berhasil dimediasi, Penghargaan sebagai Juara III Penyelesaian Perkara Terbanyak yang Berhasil Dimediasi dengan persentase 71,60% pada Periode Triwulan IV Tahun 2025, serta Penghargaan dan Apresiasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Terbaik

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Pertama (I) dalam kategori Hakim Mediator dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama Kebumen.

Adapun daftar perkara yang dimediasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Perkara yg dimediasi	Berhasil dengan Akta	Berhasil dengan pencabutan	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
298	5	26	219	29	4



Mediator Berhasil Mendamaikan Para Pihak

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

❖ POSBAKUM

Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya Badan Peradilan Agama, telah sejak lama mencanangkan dan memprogramkan penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di seluruh pengadilan agama. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kebumen secara konsisten telah menyediakan layanan POSBAKUM sebagai bagian dari pelayanan publik peradilan.

Keberadaan POSBAKUM dimaksudkan untuk membantu masyarakat tidak mampu, tidak hanya dalam aspek keterbatasan ekonomi, tetapi juga dalam keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menyusun dokumen hukum. Melalui layanan POSBAKUM, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum, konsultasi, nasihat hukum, serta bantuan pembuatan dokumen gugatan atau permohonan. Keberadaan POSBAKUM juga terintegrasi dengan layanan prodeo dan sidang keliling, sehingga semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen tetap berkomitmen melaksanakan pelayanan bantuan hukum sebagai salah satu program prioritas Badan Peradilan Agama. Pelayanan ini diberikan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu untuk mengakses konsultasi hukum serta memperoleh bantuan dalam penyusunan dokumen perkara.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Anggaran dan realisasi pelaksanaan POSBAKUM Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta evaluasi pelaksanaan pelayanan bantuan hukum.

ANGGARAN			OUTPUT		
PAGU	REALISASI	%	TARGET ORG	REALISASI ORG	%
Rp. 98.000.000	Rp. 98.000.000	100	980	980	100

❖ **SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Pada Tahun 2025, untuk ketiga kalinya Pengadilan Agama Kebumen memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling. Besaran anggaran yang diterima untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00.

Pada tahun ini, sidang keliling dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Aula Kecamatan Gombong untuk memfasilitasi para pihak yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen bagian barat, serta di Balai Desa Grogolbeningsari, Kecamatan Petanahan untuk memfasilitasi para pihak di wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan.

Pembagian wilayah pelaksanaan sidang keliling tersebut dimaksudkan agar jangkauan pelayanan peradilan menjadi lebih luas dan lebih merata, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh kemudahan akses terhadap layanan peradilan. Pelaksanaan sidang keliling terbukti efektif dalam mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat serta mengurangi hambatan geografis dan biaya yang harus dikeluarkan para pencari keadilan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Melalui Program tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berhasil menangani sebanyak 73 perkara melalui mekanisme sidang keliling. Capaian ini menunjukkan tingginya manfaat dan tingkat pemanfaatan layanan sidang keliling oleh masyarakat, sekaligus menjadi indikator keberhasilan program dalam meningkatkan akses terhadap keadilan.

Adapun rincian pelaksanaan sidang keliling Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi kinerja.

ANGGARAN			OUTPUT		
PAGU	REALISASI	%	TARGET PKR	REALISASI PKR	%
Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	100	73	73	100



Kegiatan Sidang Keliling

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

❖ PRODEO (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh alokasi anggaran operasional untuk pelaksanaan pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo), yang merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut adalah sebesar Rp25.000.000,00 dengan target pelayanan sebanyak 65 perkara.

Dari target yang telah ditetapkan tersebut, pelaksanaan pelayanan perkara prodeo pada Tahun 2025 telah terealisasi secara 100%, yaitu sebanyak 65 perkara telah berhasil dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Kebumen dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu serta mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan pelayanan perkara prodeo Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

ANGGARAN			OUTPUT		
PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
25.000.000	25.000.000	100	65	65	100

➤ Daftar perkara yang mendaftarkan secara Prodeo DIPA:

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	JENIS PRODEO
1	31/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
2	32/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
3	45/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

4	100/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
5	101/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
6	135/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
7	164/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
8	165/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
9	166/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
10	182/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
11	183/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
12	184/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
13	185/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
14	204/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
15	205/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
16	206/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
17	264/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
18	265/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
19	266/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
20	287/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
21	288/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
22	299/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
23	370/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
24	371/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
25	399/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
26	400/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Perubahan Nama	DIPA
27	415/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
28	416/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

29	454/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
30	455/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
31	490/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
32	491/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
33	522/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
34	523/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
35	524/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
36	539/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
37	540/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
38	541/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
39	548/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
40	551/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
41	561/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
42	616/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
43	229/Pdt.P/2025/PA.Kbm	Lain-lain	DIPA
44	2145/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
45	2155/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
46	2171/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Talak	DIPA
47	2172/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
48	2173/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
49	2174/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
50	2182/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
51	2261/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
52	2301/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
53	2302/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

54	2303/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
55	2337/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
56	2338/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
57	2355/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
58	2407/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
59	2408/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
60	2444/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
61	2485/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
62	2538/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
63	2592/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
64	2622/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA
65	2668/Pdt.G/2025/PA.Kbm	Cerai Gugat	DIPA

Bab III

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kebumen. Kualitas pelayanan peradilan, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas aparatur yang dimiliki. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan personel, tetapi juga pada pengembangan kapasitas, peningkatan kinerja, serta pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan integritas.

Dalam rangka mendukung terwujudnya peradilan yang agung, Pengadilan Agama Kebumen secara berkelanjutan melakukan penataan dan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan karier, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta penegakan disiplin dan kode etik aparatur peradilan. Upaya tersebut secara nyata telah membuahkan hasil yang terukur, antara lain dengan diraihnya beberapa capaian di bidang pengelolaan sumber daya manusia, yaitu: (1) Pelaporan LHKPN Tahun 2024 tercepat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang; (2) Kepatuhan pembaruan data SIKEP Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar 100% pada Triwulan I Tahun 2025; (3) Kepatuhan pembaruan data SIKEP Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar 100% pada Triwulan II Tahun 2025; serta (4) Kepatuhan pembaruan data SIKEP Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebesar 100% sepanjang Tahun 2025, yang seluruhnya memperoleh apresiasi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

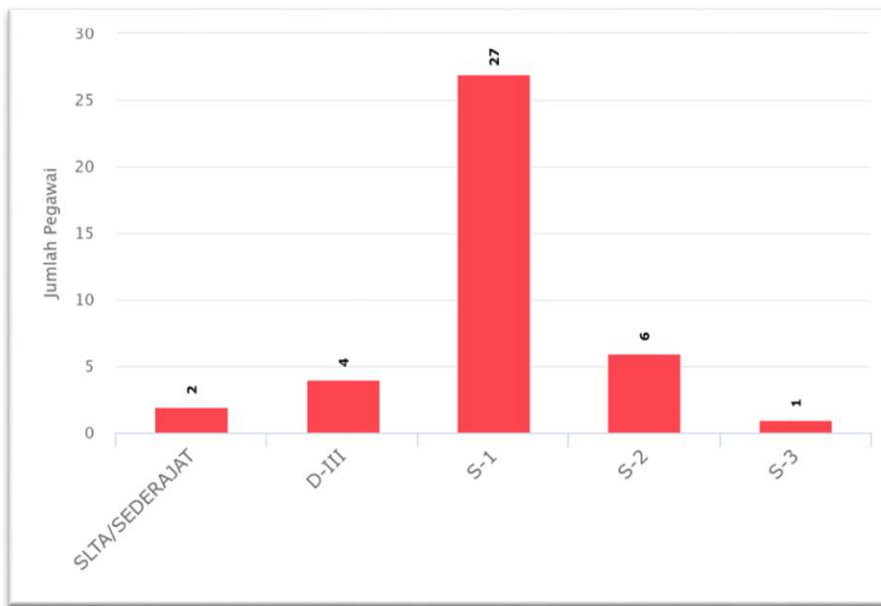
Bab ini menyajikan gambaran mengenai kondisi, komposisi, pengelolaan, serta pengembangan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kebumen, termasuk kebijakan pembinaan aparatur, program peningkatan kompetensi, serta capaian dan prestasi yang berhasil diraih sepanjang tahun berjalan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Kebumen sampai dengan akhir bulan Desember 2025 berjumlah 40 (empat puluh) orang. Jumlah tersebut relatif terbatas apabila dibandingkan dengan volume beban kerja yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya bagi satuan kerja Pengadilan Agama kelas IA. Kondisi ini menyebabkan rasio jumlah pegawai terhadap beban kerja telah melampaui skala ideal, terutama pada unit-unit yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan penanganan perkara.

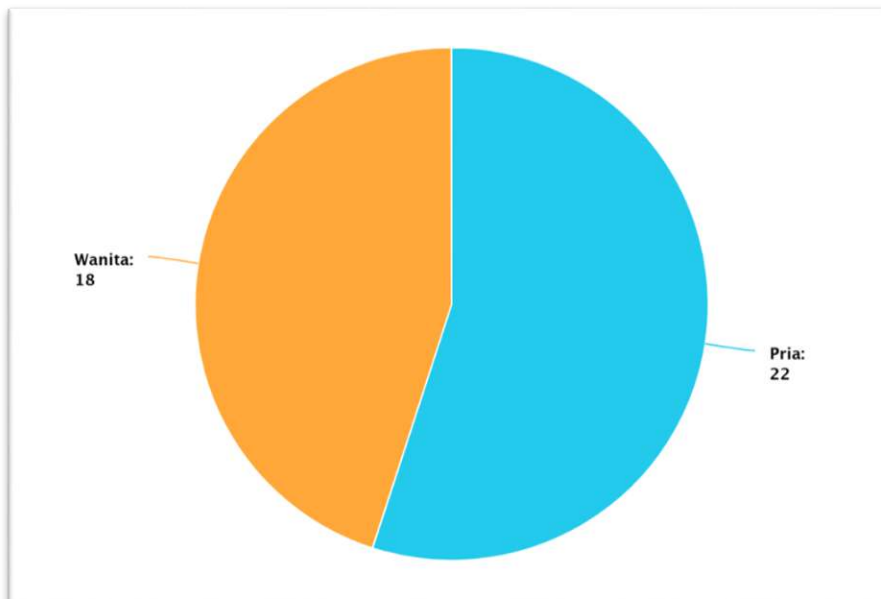
Dalam konteks tersebut, komposisi dan klasifikasi aparatur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kinerja organisasi. Oleh karena itu, berikut disajikan data aparatur sipil negara pada Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan klasifikasinya.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

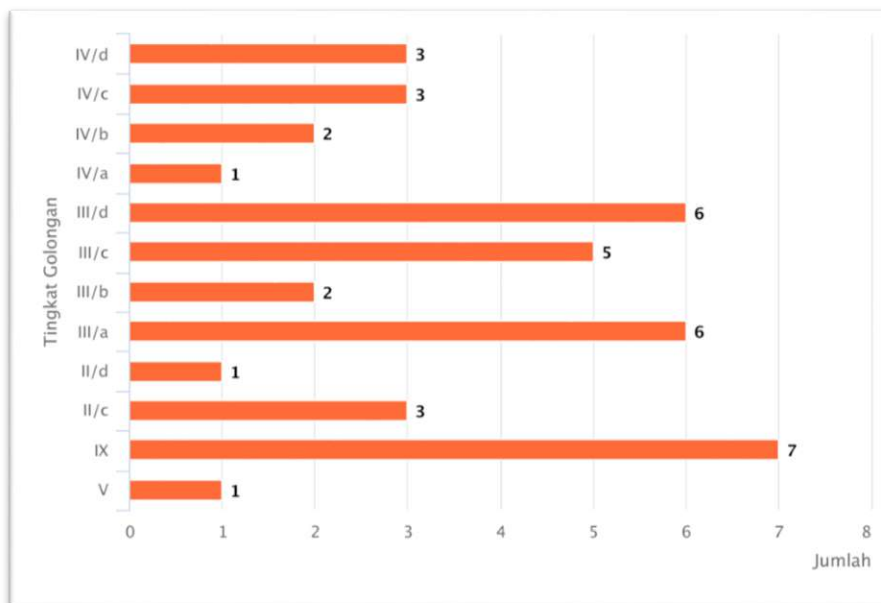
a) Berdasarkan Umur



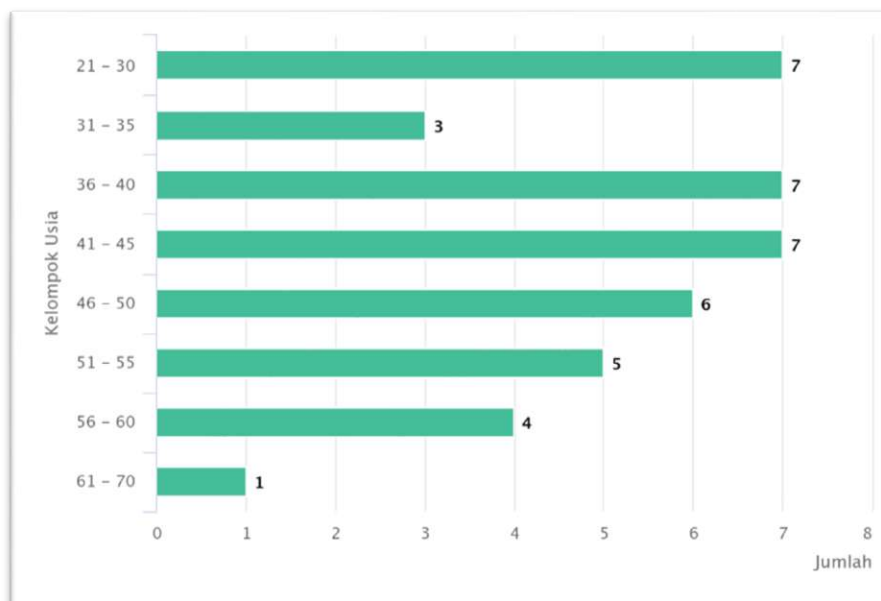
b) Berdasarkan Pendidikan.



c) Berdasarkan Jenis Kelamin



d) Berdasarkan Golongan/Ruang



Seluruh sumber daya manusia tersebut telah menerima Pembinaan yang dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip *"the right man on the right job"*, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan kelas IA.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sumber daya manusia di lingkungan peradilan terbagi dalam 2 kategori, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yustisial di Pengadilan Agama Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Data Fungsional Hakim

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Yang Ariani, S.Ag, M.H.	IV/c	Ketua/ Hakim Madya Utama
2.	Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag, M.Ag	IV/c	Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama
3.	Drs. Khotibul Umam	IV/d	Hakim Utama Muda
4.	Drs. Akhbarudin, M.S.I.	IV/d	Hakim Utama Muda
5.	Drs. Daldiri, S.H.	IV/d	Hakim Utama Muda
6.	M. Zubaidi, S.H., M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama
7.	Rustam, S.H.I., M.H.	IV/b	Hakim Madya Muda

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

b. Data Fungsional Kepaniteraan

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Sultan Hakim, S.Ag., S.H.	IV/a	Panitera
2.	Muchtarom, S.H., M.H.	III/d	Panitera Muda Hukum
3.	Muhamad Mauludin, S.H.	III/c	Panitera Muda Gugutan
4.	Fatmah Isnani, S.H.	III/d	Panitera Muda Permohonan
5.	Wening Widayati Taqwiyah, S.H.	III/d	Panitera Pengganti
6.	Mokhammad Fauzan Hatta, S.H.I.	III/d	Panitera Pengganti
7.	Sigit Hadi Pranata, S.H.I.	III/d	Panitera Pengganti
8.	Linda Dwi Hapsari, S.H.	III/b	Panitera Pengganti

c. Data Fungsional Kejurusitaan

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Khoiriyah	III/b	Juru Sita
2.	Tri Paryati, S.M.	III/a	Juru Sita
3.	Lukman Agung Triwibowo, S.H.I.	III/c	Juru Sita Pengganti
4.	Wahyu Asriani, A.Md.	II/d	Juru Sita Pengganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial

Sumber daya Manusia Non Teknis Yustisial pada pengadilan Agama Kebumen sebagai berikut :

a. Data Pejabat Struktural

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Wardoyo Dwi Astoto, S.E., M.Si.	IV/a	Sekretaris
2.	Yuni Sangadah, S.M.	III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Agus Triyogo, S.E.	III/d	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4.	Solekhah, S.H.	III/c	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

b. Data Pejabat Fungsional

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Wulan Septianingrum, S.Sos.	III/b	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

c. Data Pelaksana

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Kristanti Kartika Wati, A.Md.	III/a	Penata Layanan Operasional
2.	Qurrotul Nguyun, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan
3.	Layina Shaiza, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan
4.	Dheni Chaerawan, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan
5.	Assifa Rahma Qotrunnada, S.H.	III/a	Analisis Perkara Peradilan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

6.	Rosalia Sispradini, A.Md.	II/c	Pengelola Penanganan Perkara
7.	Ulfah Tristiyana Dewi, A.Md.	II/c	Dokumentalis Hukum
8.	Septia Dwi Rahmawati, A.Md.	II/c	Dokumentalis Hukum

d. Data Pegawai PPPK

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Agustin Nur Utami, S.H.I.	X	Penata Layanan Operasional
2.	Gunawan Arifin, S.H.	X	Penata Layanan Operasional
3.	Arif Riyadi, S.T.	X	Penata Layanan Operasional
4.	Agung Nugroho, S.H.I.	X	Penata Layanan Operasional
5.	Fathur Rochman, S.H.	X	Penata Layanan Operasional
6.	Suryono, S.Pd.	X	Penata Layanan Operasional
7.	Sutiyono, S.Kom.	X	Penata Layanan Operasional
8.	Septian Banu Aji Amirulloh	V	Operator Layanan Operasional

Administrasi Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil - tidaknya manajemen perkara yang dioptimalkan untuk mencapai tujuan kinerja peradilan Di Pengadilan Agama Kebumen dengan volume perkara selama satu tahun mendekati 3500-perkara hingga triwulan-III tahun 2024 ditangani oleh 5 (lima) orang Hakim-ditambah Ketua dan Wakil Ketua, lalu menjadi 3 (tiga) orang hakim-ditambah Ketua dan Wakil Ketua. Dengan jumlah personil sebanyak 40 orang belum dapat dikategorikan Ideal, hal tersebut juga dikarenakan masih ada pejabat yang tidak memiliki jumlah staf atau bawahan ideal yang membantu kinerjanya.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

A. MUTASI

Selama Tahun 2025 ada 10 (sepuluh) orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Kebumen dan 8 (delapan) orang pegawai mutasi keluar. Berikut rinciannya:

NO	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
MUTASI MASUK			
1.	Drs. Akhbarudin, M.S.I.	Hakim PA Brebes	Hakim PA Kebumen
2.	Drs. Daldiri, S.H.	Hakim PA Cilacap	Hakim PA Kebumen
3.	M. Zubaidi, S.H., M.H.	Hakim PA Batang	Hakim PA Kebumen
4.	Rustam, S.H.I., M.H.	Hakim PA Bantul	Hakim PA Kebumen
5.	Wardoyo Dwi Astoto, S.E., M.Si.	Sekretaris PA Cilacap	Sekretaris PA Kebumen
6.	Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan PA Salatiga	Panitera Pengganti PA Kebumen
7.	Sigit Hadi Pranata, S.H.I.	Panitera Pengganti PA Banyumas	Panitera Pengganti PA Kebumen
8.	Assifa Rahma Qotrunnada, S.H.	-	Analisis Perkara Peradilan (CPNS)
9.	Septia Dwi Rahmawati, A.Md.	-	Dokumentalis Hukum (CPNS)
10.	Ulfah Tristiyana Dewi, A.Md.	-	Dokumentalis Hukum (CPNS)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
MUTASI KELUAR			
1.	Masrukhin, S.H., M.Ag.	Hakim PA Kebumen	Hakim PA Mungkid
2.	Drs. Muslim, S.H., M.S.I.	Hakim PA Kebumen	Hakim PA Yogyakarta
3.	H. Mohamad Subchan, S.H., M.H.	Sekretaris PA Kebumen	Hakim PA Kebumen
4.	Hj. R.R.Siti Kholifah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PA Kebumen	PP PTA Semarang diperbantukan di PA Kebumen
5.	Sarno, S.H.	Panitera Muda Gugatan PA Kebumen	PP PTA Semarang diperbantukan di PA Purworejo
6.	Bobi Yusuf Noor Fajar, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti PA Kebumen	Panitera Pengganti PA Tanjungkarang
7.	Yusuf Nasubhi, S.H.	Jurusita Pengganti PA Kebumen	Panitera Pengganti PA Banyumas
8.	Saif 'Adli Zamani, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti PA Kebumen	Panitera Pengganti PA Purworejo

B. PROMOSI

Selama Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 11 Februari 2025, 16 Mei 2025, 21 Oktober 2025, dan 23 Desember 2025. Pelaksanaan Baperjakat tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan dan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

penataan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kebumen. Seiring dengan proses tersebut, sepanjang Tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) orang pegawai yang memperoleh promosi untuk menempati jabatan struktural, jabatan fungsional, maupun kelas pengadilan yang lebih tinggi. Berikut disajikan rincian promosi pegawai dimaksud:

NO	NAMA	JABATAN	
		LAMA	BARU
1.	Hj. R.R.Siti Kholifah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PA Kebumen	Panitera Pengganti PTA Semarang
2.	Sarno, S.H.	Panitera Muda Gugatan PA Kebumen	Panitera Pengganti PTA Semarang
3.	Muchtarom, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PA Kebumen	Panitera Muda Hukum PA Kebumen
4.	Muhamad Mauludin, S.H.	Panitera Pengganti PA Kebumen	Panitera Muda Gugatan PA Kebumen
5.	Yusuf Nasubhi, S.H.	Jurusita Pengganti PA Kebumen	Panitera Pengganti PA Banyumas
6.	Saif 'Adli Zamani, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti PA Kebumen	Panitera Pengganti PA Purworejo
7.	Lukman Agung Triwibowo, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan	Jurusita Pengganti

C. Pensiun

Selama Tahun 2025 tidak ada pegawai yang Pensiun di Pengadilan Agama Kebumen.

D. DIKLAT

Selama Tahun 2025 seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis/*e-learning* yang diselenggarakan baik oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maupun dari Instansi Pemerintah lainnya, berikut rinciannya:

NO	Nama	Jenis Diklat	Tempat Diklat
1.	Yang Ariani, S.Ag., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama	PA Kebumen (<i>Zoom Meeting</i>)
2.	Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	PA Kebumen (<i>Zoom Meeting</i>)
3.	Drs. Khotibul Umam	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (<i>Zoom Meeting</i>)
4.	Drs. Akhbarudin, M.S.I.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (<i>Zoom Meeting</i>)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

5.	Drs. Daldiri, S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
6.	M. Zubaidi, S.H., M.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
7.	Rustam, S.H.I., M.H.	a. Training <i>Public Speaking</i> b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama c. E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	PA Kebumen (Zoom Meeting)
8.	Sultan Hakim, S.Ag., S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	PA Kebumen (Zoom Meeting)
9.	Wardoyo Dwi Astoto, S.E., M.Si.	Refreshment Pengelola BMN Berupa PSP, Sewa, Hibah, Dan Penghapusan BMN	Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

10.	Fatmah Isnani, S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
11.	Muchtarom, S.H., M.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
12.	Muhamad Mauludin, S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
13.	Yuni Sangadah, S.M.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 6	PA Kebumen (Zoom Meeting)
14.	Agus Triyogo, S.E.	a. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

15.	Solekhah, S.H.	a. Bimbingan Teknis Kompetensi Dasar Calon Panitera Pengganti Tahun 2025 b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
16.	Wening Widayati Taqwiyah, S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
17.	Linda Dwi Hapsari, S.H.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
18.	Mokhammad Fauzan Hatta, S.H.I.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
19.	Sigit Hadi Pranata, S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

20.	Khoiriyah	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
21.	Tri Paryati, S.M.	a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
22.	Wulan Septianingrum, S.Sos.	a. Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional b. Kelas Virtual Cara Mudah Susun SKP Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	PA Kebumen (Zoom Meeting)
23.	Lukman Agung Triwibowo, S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama	PA Kebumen (Zoom Meeting)
24.	Wahyu Asriani, A.Md.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
25.	Kristanti Kartika Wati, S.E.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

26.	Dheni Chaerawan, S.H.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
27.	Qurrotul Nguyun, S.H.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
28.	Layina Shaiza, S.H.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
29.	Assifa Rahma Qotrunnada, S.H.	a. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
30.	Rosalia Sispradini, A.Md.	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
31.	Ulfah Tristiyana Dewi, A.Md.	a. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
32.	Septia Dwi Rahmawati, A.Md.	a. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil b. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

33.	Agustin Nur Utami, S.H.I.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
34.	Agung Nugroho, S.H.I.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
35.	Arif Riyadi, S.T.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

36.	Fatchur Rachman, S.H.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
37.	Gunawan Arifin, S.H.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
38.	Suryono, S.Pd.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

39.	Sutiyono, S.Kom.	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)
40.	Septian Banu Aji Amirulloh	a. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025 b. Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja c. E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	PA Kebumen (Zoom Meeting)

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi

Bab ini menyajikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Kebumen sebagai unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ketiga aspek tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya dukungan administratif, operasional, dan teknis yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Dalam bidang pengelolaan keuangan, Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kinerja pengelolaan keuangan yang baik tersebut tercermin dari capaian penyerapan anggaran yang optimal dan pelaporan yang tepat waktu. Pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh berbagai apresiasi, antara lain dinobatkan sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Triwulan II Tahun 2025 oleh KPPN Purworejo. Selain itu, satuan kerja juga memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja yang Telah Mengimplementasikan Digitalisasi Pembayaran Semester I Tahun 2025 dari KPPN Purworejo, serta sebagai Unit dengan Kinerja Sangat Baik (401055) dan Unit dengan Kinerja Terbaik (401056)

Semester I Tahun Anggaran 2025 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Di bidang sarana dan prasarana, pengelolaan diarahkan untuk menjamin tersedianya fasilitas kerja yang layak, aman, dan representatif guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Penataan ruang layanan, pemeliharaan gedung, serta pengelolaan barang milik negara dilaksanakan secara berkelanjutan agar lingkungan kerja tetap tertib, nyaman, dan memenuhi standar pelayanan peradilan.

Dengan sinergi antara pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berprestasi, sarana dan prasarana yang memadai, serta teknologi informasi yang andal dan transparan, Pengadilan Agama Kebumen senantiasa berupaya mewujudkan peradilan yang modern, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berada di bawah unit Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengelolaan dua DIPA tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi dukungan administrasi dan fungsi teknis yudisial yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kebumen secara terpadu.

Melalui kedua DIPA tersebut, Pengadilan Agama Kebumen melaksanakan berbagai kegiatan operasional, pelayanan peradilan, serta program dan kegiatan pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan peradilan

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Adapun rincian anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kebumen pada Tahun Anggaran 2025 melalui kedua DIPA tersebut disajikan sebagai berikut:

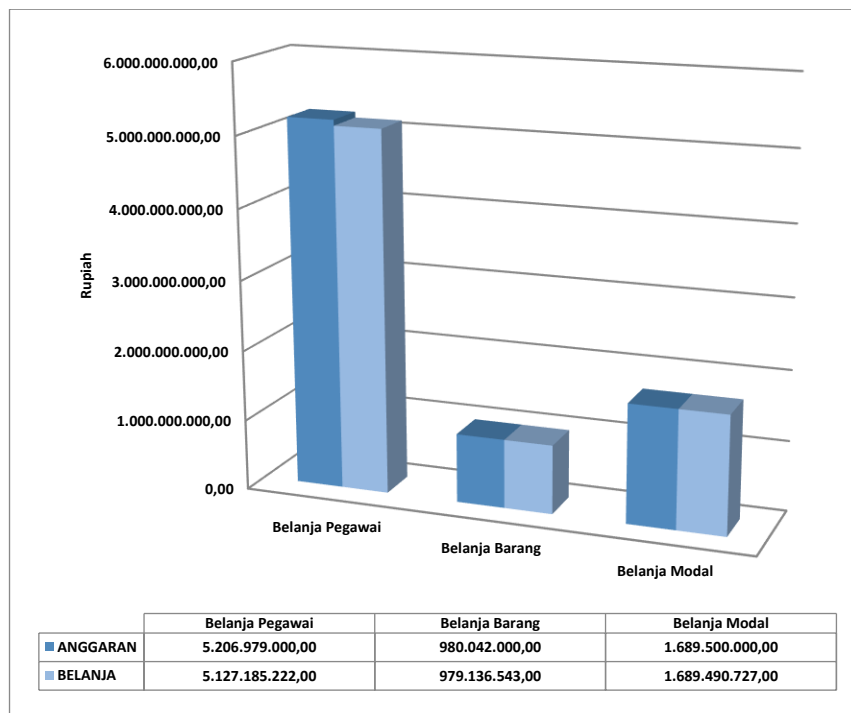
1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Berdasarkan Surat Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-005.01.2.401055/2025 tanggal 2 Desember 2024, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp7.876.521.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai sebesar Rp7.795.812.492,00 atau 98,98% dari pagu yang ditetapkan, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Atas kinerja tersebut, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang atas Penyerapan Anggaran DIPA 01 lebih dari 20% pada Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta Penghargaan sebagai Juara II Penyerapan Anggaran DIPA 01 pada Bulan Juni Tahun 2025.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun rincian realisasi anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Realisasi Anggaran Tahun 2025

A. BELANJA PEGAWAI

Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 Sebesar Rp. 5.206.979.000,- sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 5.127.185.222,- atau (98.47%) dari anggarannya.

Adapun rincian belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.721.350.000	1.720.208.600	1.141.400
51119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.000	22.721	69.279
51121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	131.496.000	130.923.204	572.796
51122	Belanja Tunj. Anak PNS	39.029.000	38.373.127	655.873

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40.620.000	40.320.000	300.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	229.420.000	228.981.000	439.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	36.831.000	34.943.910	1.887.090
511126	Belanja Tunj Beras PNS	90.239.000	87.555.780	2.683.220
511129	Belanja Uang Makan PNS	278.572.000	265.211.000	13.361.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	18.330.000	17.585.000	745.000
51324	Belanja Tunj PPh Pejabat Negara	397.000.000	362.027.496	34.972.504
51339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.067.000.000	2.063.300.000	3.700.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	101.400.000	99.746.800	1.653.200
511619	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PPPK	100.000	1.376	98.624
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.000.000	6.130.360	2.869.640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.000.000	1.939.568	60.432
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.000.000	6.083.280	1.916.720

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

511628	Belanja Uang Makan PPPK	30.600.000	11.758.000	12.668.000
511633	Tunjangan Umum PPPK	5.900.000	5.900.000	0
	Jumlah	5.206.979.000	5.127.185.222	79.793.778

B. BELANJA BARANG OPERASIONAL

Anggaran Belanja Barang Operasional Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 Sebesar Rp. 979.042.000 ,- sampai dengan akhir tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp. 978.136.543,- atau (99.91%) dari anggarannya.

Adapun rincian belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
A	KEBUTUHAN SEHARI- HARI PERKANTORAN			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	204.002.000	203.972.747	29.253
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.200.000	45.197.828	2.172
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	211.400.000	211.389.750	10.250
521114	Belanja Pengirimam Surat Dinas Pos Pusat	480.000	459.000	21.000
522112	Belanja Langganan Telepon	1.056.000	1.028.471	27.529
522113	Belanja Langganan Air	6.300.000	6.156.700	143.300

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

522141	Belanja Sewa	2.400.000	2.271.393	128.607
C	PEMELIHARAAN KANTOR			
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.594.000	165.591.200	2.800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.426.000	144.280.454	145.546
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	25.404.000	25.404.000	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.120.000	63.120.000	0
E	KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/ TINGKAT PERTAMA¹⁰⁵			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.280.000	23.955.000	325.000
F	KONSULTASI KE KPPN/ KANWIL DJPb/ KPKNL			
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000	2.150.000	70.000
G	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM			
522141	Belanja Sewa	83.160.000	83.160.000	0
	Jumlah	979.042.000	978.136.543	905.457

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

C. BELANJA LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Anggaran Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 Sebesar Rp. 300.000 ,- sampai dengan akhir tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp. 300.000,- atau (100.00%) dari anggarannya.

Adapun rincian belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
521211	Belanja Bahan	300.000	300.000	0

D. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

Anggaran Belanja Barang Non Operasional Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 Sebesar Rp. 700.000 ,- sampai dengan akhir tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp. 700.000,- atau (100.00%) dari anggarannya.

Adapun rincian belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable	700.000	700.000	0

E. BELANJA MODAL

Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2025 Sebesar Rp.1.689.500.000,- sampai dengan akhir tahun 2024 terrealisasi sebesar Rp.1.689.490.727,-atau (100%) dari anggarannya. Adapun rincian belanja adalah sebagai tersebut dibawah ini :

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
	AC Standing	39.500.000	39.500.000	0

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			
	Renovasi Gedung Arsip	1.451.100.000	1.451.093.000	7.000
	Konsultan Perencanaan	65.000.000	65.000.000	0
	Konsultan Pengawas	60.000.000	60.000.000	0
	Administrasi Pengadaan	34.900.000	34.899.727	273
	Pembuatan Backdrop Ruang Rapat	39.000.000	38.998.000	2.000
	Jumlah	1.689.500.000	1.649.990.727	9.273

2. DIPA DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA

Berdasarkan Surat Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 005.04.2.401056/2025 tanggal 2 Desember 2024, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp160.075.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai sebesar Rp159.625.500,00 atau 99,72% dari pagu yang ditetapkan, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tingkat realisasi tersebut mencerminkan ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Atas capaian tersebut, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Juara I Penyerapan Anggaran DIPA 04 pada Bulan Juni Tahun 2025 serta Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Penyerapan Anggaran DIPA 04 lebih dari 20% pada Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun rincian realisasi anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI	Sisa
QBA.003	POS BANTUAN HUKUM			
522131	Belanja Jasa Konsultan	98.000.000	98.000.000	0
QCA.001	PEMBEBASAN BIAYA PERKARA			
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.680.000	4.404.500	275.500
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.150.000	7.150.000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	245.000	72.000	173.000
QCA.002	SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN			
521211	Belanja Bahan	2.340.000	2.340.000	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	7.200.000	7.200.000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.460.000	40.460.000	0
	Jumlah	160.075.000	159.625.500	449.500

3. REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Agama Kebumen juga dibagi menjadi dua sesuai dengan jenis peruntukkan PNBPN tersebut. PNBPN fungsional diperoleh dari tupoksi pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan PNBPN umum dari kegiatan operasional perkantoran. Realisasi PNBPN tahun anggaran 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	%
1	401056	303.006.000	306.355.000	101.11
	Jumlah	303.006.000	306.355.000	101.11

Realisasi PNBPN Tahun 2025

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kebumen yang terletak di Jl. Indrakila No.42 Kebumen berdiri di atas tanah seluas 2.325 m² dengan luas bangunan 1.100 m² dan dibangun dengan dana APBN TA 2009 dan 2010, dan gedung ini telah disesuaikan dengan prototipe gedung kantor Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung RI dan pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Kebumen mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.650.000.000,- untuk renovasi gedung berupa ruang arsip dan ruang PTSP. Untuk menunjang gedung yang sudah memenuhi prototype tersebut diperlukan sarana dan prasarana lingkungan kantor, sehingga terlihat lebih rapi dan bagi masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Kebumen dapat merasa nyaman. Dengan jumlah perkara ± 300 masuk per bulan dan ± 60 perkara disidangkan setiap hari kebutuhan akan ruang pelayanan dan ruang tunggu yang memadai sangat diperlukan.

Gedung Pengadilan Agama Kebumen seluas 1.100 m² terdiri dari 2 lantai terbagi menjadi beberapa ruangan adalah sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

NO	NAMA RUANGAN	NO	NAMA RUANGAN
1	Ruang Ketua	15.	Ruang Rapat Pimpinan
2	Ruang Wakil Ketua	16.	Ruang IT
3	Ruang Panitera	17.	Ruang Tunggu
4	Ruang Sekretaris	18	Ruang Kasir
5	Ruang Kepaniteraan	19	Ruang PTSP
6	Ruang Kesekretariatan	20.	Ruang Sidang 1
7	Ruang Hakim	21.	Ruang Sidang 2
8	Ruang Keuangan	22	Ruang Posbakum
9	Ruang Jurusita	23	Ruang Laktasi
10	Ruang Panitera Pengganti	24	Ruang Bermain Anak
11	Ruang Mediasi	25.	Toilet Umum
12	Ruang Arsip	26.	Toilet Pegawai
13	Ruang Perpustakaan	27.	Mushola
14.	Ruang Tamu Ketua	28.	Dapur

Dalam melaksanakan tupoksinya Pengadilan Agama Kebumen juga didukung sarana penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana penunjang yang dimiliki Pengadilan Agama Kebumen sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	NO	NAMA ASET	JUMLAH
1.	Stationary Generating Set	2 Unit	31.	Loudspeaker	4 Buah
2.	Scanner	1 Buah	32.	Sound System	3 Buah
3.	Mesin Penghitung	1 Buah	33.	Microphone	9 Buah

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

	Uang				
4.	Lemari Besi	2 Buah	34.	Unit Power Supply	2 Buah
5.	Lemari Kayu	25 Buah	35.	Lambang Garuda Pancasila	2 Buah
6.	Rak Besi	22 Buah	36.	Kaca Hias	1 Buah
7.	Rak Kayu	13 Buah	37.	Dispenser	1 Buah
8.	Filing Cabinet Besi	17 Buah	38.	Mimbar/Podium	1 Buah
9.	Brandkas	2 Buah	39.	Bracket Standing Peralatan	1 Buah
10.	Buffet	6 Buah	40.	Alat Rumah Tangga Lainnya	3 Buah
11.	CCTV	2 Buah	41.	Audio Mixing Console	1 Buah
12.	Alat Penghancur Kertas	1 Buah	42.	Microphone Wireles	2 Buah
13.	Mesin Absensi	1 Buah	43.	Uninterruptible Power Supply	5 Buah
14.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Buah	44.	Camera Conference	1 Buah
15.	Mesin Antrian	1 Buah	44.	Telephone (PABX)	1 Buah
16.	Papan Pengumuman	1 Buah	45.	Pesawat Telepon	11 Buah
17.	Meja Kerja Kayu	68 Buah	46.	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah
18.	Kursi Besi/Metal	122 Buah	47.	P.C Unit	37 Buah
19.	Kursi Kayu	26 Buah	48.	Lap Top	19 Buah
20.	Sice	7 Buah	49.	CPU	1 Buah
21.	Bangku Panjang Besi/Metal	45 Buah	50.	Printer	11 Buah
22.	Meja Rapat	15 Buah	51.	Server	3 Buah
23.	Meja Resepsionis	1 Buah	52.	Router	1 Buah
24.	A.C. Split	27 Buah	53.	Rak Server	1 Buah

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

25.	Portable Air Conditioner	1 Buah			
26.	Kipas Angin	1 Buah			
27.	Televisi	4 Buah			
28.	Camera Digital	1 Buah			
29.	LCD Monitor	1 Buah			
30.	Amplifier	2 Buah			

❖ Kendaraan Dinas

Berikut Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Kebumen sampai dengan akhir Desember 2025.

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
I	Jenis Kendaraan Roda 4				
1.	Stasion Wagon (Kijang Inova)	2009	✓		
2.	Stasion Wagon (Toyota Avanza)	2011	✓		
3.	MiniBus (Toyota Kijang KP.40)	1999		✓	
II	Jenis Kendaraan Roda 2				
1.	Honda Supra	1998		✓	
2.	Honda MegaPro	2005	✓		
3.	Honda Supra X 125 Injeksi	2007	✓		
4.	Honda NF125	2007	✓		
5.	Honda NF125	2008	✓		

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar, telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik, yang merupakan impian semua pihak.. Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infra struktur dan pengawasan serta sanksi. Sedangkan peranan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Kebumen antara lain :

- 1) Mengetahui gambaran umum tentang Pengadilan, meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimile, nama dan jabatan pejabat di pengadilan baik Hakim dan non Hakim.
- 2) Gambaran umum mengenai proses beracara di Pengadilan Agama.
- 3) Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.
- 4) Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
- 5) Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 6) Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
- 7) Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.
- 8) Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.

Dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat dengan cepat Pengadilan Agama Kebumen juga memiliki beberapa media online sebagai sarana publikasi dan transparansi antara lain :

- a. Website : www.pakebumen.go.id
- b. Facebook : @pengadilan Agama.Kebumen
- c. Youtube : @Pengadilan Agama Kebumen
- d. Insagram : @pakebumen
- e. WhatsApp : 085866212321

Konsistensi tersebut memperoleh pengakuan dari instansi pembina dan lembaga pengawas eksternal. Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Website dengan Nilai Tertinggi Periode Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 serta Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Menuju Informatif, sebagai indikator peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan keterbukaan layanan publik.

❖ Implementasi E-Court

Aplikasi e-Court merupakan salah satu program inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja peradilan, termasuk Pengadilan Agama Kebumen. Penerapan e-Court diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi para advokat dan para pihak, melalui penyederhanaan prosedur, efisiensi waktu, transparansi proses, serta penghematan biaya berperkara. Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA telah mengimplementasikan e-Court sejak diluncurkan dan telah melakukan

sosialisasi kepada para pemangku kepentingan pada tanggal 10 Desember 2018.

Dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan e-Court, Pengadilan Agama Kebumen telah menyediakan e-Court Corner sebagai sarana layanan dan pendampingan bagi pengguna. Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima sebanyak 3.154 perkara, dan seluruhnya diproses melalui sistem e-Court, sehingga tingkat pemanfaatan e-Court mencapai 100,00% dari jumlah perkara yang diterima.

Atas konsistensi dan keberhasilan dalam implementasi peradilan elektronik tersebut, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh Penghargaan dan Apresiasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Terbaik Kedua (II) dalam kategori Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan e-Litigasi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara Tertentu, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja satuan kerja dalam mendukung modernisasi peradilan.

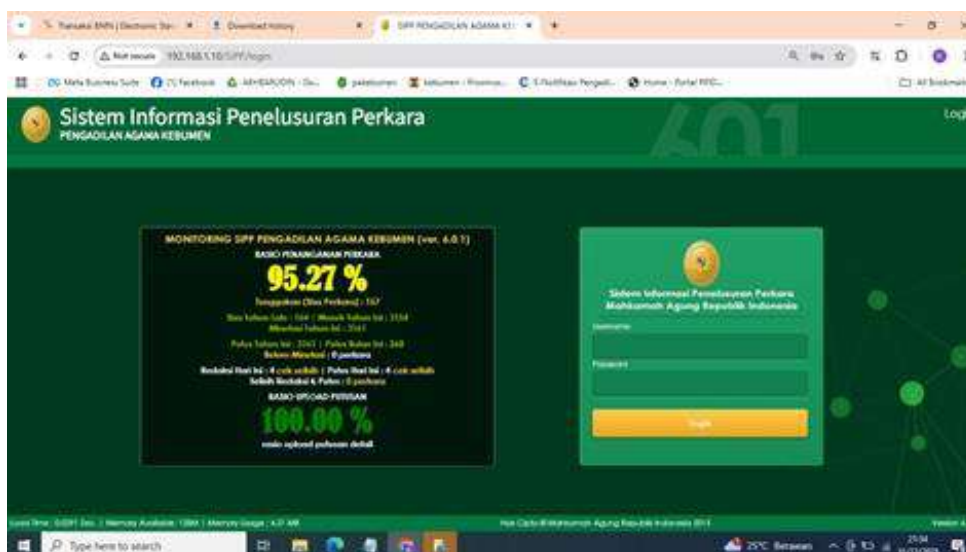


Keadaan Penerimaan Perkara Tahun 2025

❖ Implementasi SIPP

Dalam mendukung proses administrasi perkara, Pengadilan Agama Kebumen telah mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 6.0.1 mulai dari tahap pendaftaran perkara, proses persidangan, minutasi putusan, sampai dengan penerbitan Akta Cerai. Pemanfaatan SIPP tersebut diarahkan untuk mempercepat layanan administrasi perkara, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Atas kinerja pengelolaan administrasi perkara berbasis SIPP tersebut, Pengadilan Agama Kebumen memperoleh sejumlah penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Terbaik Kedua Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penerbitan Akta Cerai di atas 550 perkara, Terbaik Pertama Kategori SIPP dengan beban perkara 1.001–2.500 perkara, Terbaik Pertama Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penerbitan Akta Cerai Kategori III (lebih dari 601 perkara) pada Triwulan II Tahun 2025, serta Juara I Kategori Rapor SIPP Kategori II dengan nilai rata-rata 96,35 pada Periode Triwulan IV (Oktober) Tahun 2025.



Bab V

Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pengadilan Agama Kebumen secara berkelanjutan berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh para pencari keadilan, sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berbagai inovasi dan penguatan sistem pelayanan terus dikembangkan, baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun penguatan sarana dan prasarana pendukung. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan berkeadilan.

Bab ini menyajikan gambaran mengenai kebijakan, strategi, inovasi, serta capaian Pengadilan Agama Kebumen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun berjalan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat atas penyelenggaraan

pelayanan peradilan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Kebumen dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh aparatur. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas sebagai bentuk transparansi serta untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan reformasi birokrasi. Atas komitmen tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021.



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Sedangkan dalam pelaksanaannya PTSP mempunyai prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas; dan Aksesibilitas. Dan mulai Akhir Tahun 2023 Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan pelayanan menggunakan system 1 loket dapat melayani semua (mulai dari informasi, pendaftaran dan pengambilan) sehingga masyarakat tidak perlu lama-lama antri dalam menunggu pelayanan.



Brefing pagi PTSP sebelum melayani para pihak

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kebumen. Pengadilan Agama Kebumen sejak tahun 2022 telah menerapkan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain :

1. QUICK SERVICE

Layanan Pemberian Salinan Putusan/Akta Cerai Kepada Para Pihak Pasca Sidang Ikrar Talak Tunggu 10 Menit Akta Cerai Sudah Bisa Dibawa Pulang.



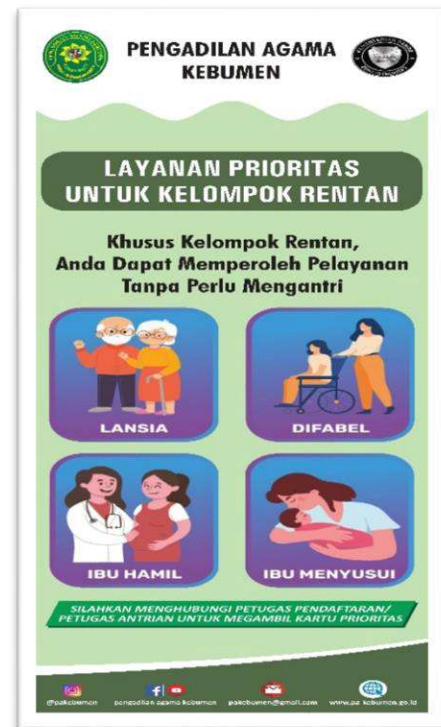
2. MAS IPAN (Mobile Assiten Informasi Perkara)

inovasi ini muncul sebagai trobosan untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat yang selama ini salah satu contoh ketika pihak desa ditanya oleh warganya terkait syarat perkara. Warga desa tersebut harus datang ke pengadilan saat ini tidak perlu datang cukup WhatsApp saja semua dari persyaratan sampai panjar semua bisa di cek melalui WhatsApp.



3. LAYANAN PRIORITAS

Petugas khusus yang melayani para pihak lansia, difabel, ibu hamil dan ibu menyusui, mulai dari awal sampai akhir pelayanan



4. SILAPAS (Sistem Layanan Pengiriman Akta Cerai dan Salinan Putusan atau Salinan Penetapan Melalui Kantor Pos)

Layanan ini muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berperkara dimana Pengadilan Agama Kebumen bekerjasama dengan Kantor Pos dalam menyampaikan Akta Cerai bagi para pihak sehingga pihak tidak perlu lagi datang hanya untuk mengambil Akta Cerai ke Pengadilan Cukup menunggu dirumah Akta Cerai diantarkan oleh Petugas POS.



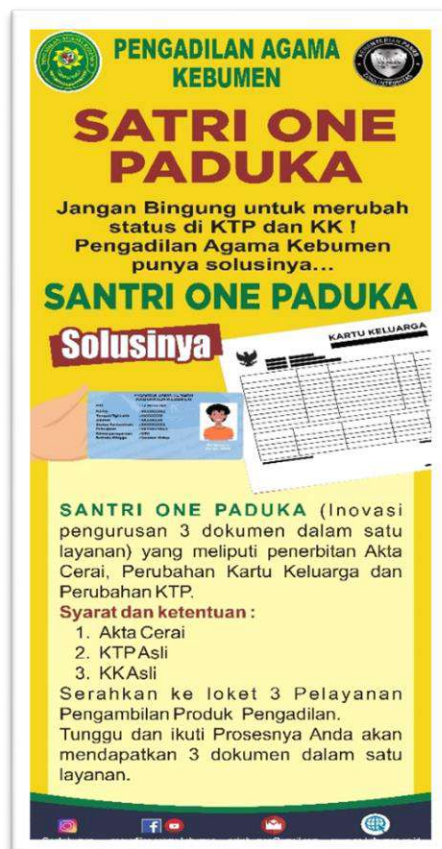
5. PAKADES (Pelayanan Admintrasi Khusus Di Tingkat Desa

inovasi isi salah satu bentuk pemberian layanan pengadilan agama kebumen yang turun langsung jemput bola ke masyarakat.



6. Santrione Paduka

Inovasi pengurusan dokumen dalam 1 layanan yang meliputi penerbitan Akta Cerai, Perubahan Identitas kependudukan pada KK dan KTP



7. ASOWAE

Antian Sidang Via Wthasapp Onlone (WA ke nomor 085866212321). inovasi ini muncul sebagai trobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengambil antrian sidang, antrian sidang bisa diambil 3 hari sebelum sidang. cukuk wa ketik antrian#nomor perkara (antrian#1234/Pdt.G/2021) dan kirim wa ke nomor 085866212321.



8. LASEMPON (Layanan Survei Kepuasan Masyarakat Via Telepon)

inovasi ini muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terkadang masyarakat enggan memberikan masukan secara langsung melalui lembar survei yang kita berikan, dengan melalui telepon harapanya masyarakat akan lebih mudah menyampaikan harapanya kepada kami dan survei ini kami rekam sebagai bukti transparansi petugas dalam melakukan survei.



9. PRESISI NDAN (Pelayanan Reservasi Pengambilan Produk Pengadilan)

inovasi yang memberikan solusi atas keluhan masyarakat akan lamanya antrian yang harus dilalui Para Pencari Keadilan dalam mengakses layanan di Pengadilan. Melalui layanan ini, Para Pencari Keadilan cukup melakukan waktu reservasi pengambilan produk melalui WhatsApp untuk selanjutnya Para Pencari Keadilan cukup mendatangi Kantor Pengadilan Agama Kebumen sesuai waktu yang ditentukan pada saat melakukan reservasi dan Petugas akan menyerahkan produk kepada Pencari Keadilan tanpa melalui antrian. Tata cara reservasi cukup dengan scan barcode atau klik s.id/PRESISINDAN melalui gawai. Melalui layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayananan Pengadilan Agama Kebumen.



10. SIPANSOS (Sistem Pengembalian Sisa Panjar Via POS),

merupakan sebuah Inovasi dari Pengadilan Agama Kebumen sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berperkara, dimana Pengadilan Agama Kebumen bekerjasama dengan Kantor Pos melalui aplikasi POSPAY dalam proses layanan pengembalian sisa panjar biaya perkara bagi para pihak/ para pencari keadilan.



11. Layanan Pengisian Data Saksi

Layanan ini muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada para pihak berperkara yang akan menghadirkan saksi dalam persidangan agar lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, para pihak yang akan menghadirkan saksi menulis identitas saksi pada kertas formulir dan panitera sidang akan memasukkannya dalam Sistem Inovasi Penelusuran Perkara (SIPP).

LAYANAN PENGISIAN DATA SAKSI

Apresiasi Input Data Saksi
Aplikasi Input Data Saksi

KINI PENGISIAN DATA SAKSI BISA MENGGUNAKAN SISTEM YANG SUDAH TERHUBUNG DENGAN SIPP (SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA)

TAMBAH DATA PIHAK SAKSI

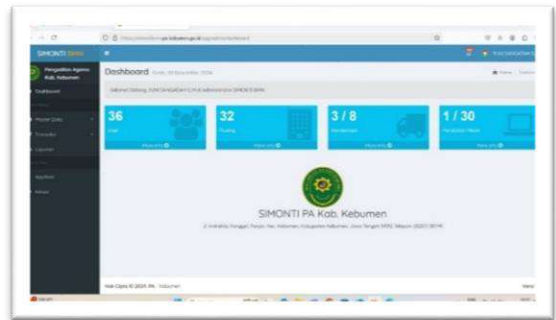
Form fields: Nama, Alamat, No. Telp, Email, Pengadilan, and a dropdown for Pengadilan.

TIDAK PERLU MENGGUNAKAN KERTAS FORMULIR

@PAKEBUMEN 081229590500 pa-kebumen.go.id

12. Aplikasi Simonti

Aplikasi SiMonti adalah aplikasi yang dipergunakan sebagai alat kontrol pemeliharaan BMN. Jadwal rutin pemeliharaan yang telah dibuat akan ternotifikasi ke akun petugas BMN. Selain itu aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh pegawai dengan login menggunakan akun masing masing untuk melaporkan kendala dan kerusakan BMN kepada petugas BMN, sehingga petugas dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah itu petugas BMN akan membuat catatan untuk tindak lanjut dari laporan tersebut kepada pelapor melalui aplikasi tersebut



13. Serasi

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bentuk sinergi strategis antara Pengadilan Agama Kebumen dan Bank BRI dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan keuangan dan kualitas pelayanan publik. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk:

- a. Mengelola Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) secara tertib, transparan, dan akuntabel.

- b. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pelatihan dan penerapan prinsip Service Excellent bagi aparaturnya Pengadilan Agama Kebumen.
- c. Mewujudkan pelayanan yang ramah, profesional, dan sistematis, yang dirangkum dalam inovasi bernama SERASI – Sinergi Excellent Ramah dan Sistematis.

14. Lanting Ketan (Layanan Disabilitas hingga Kaum Rentan)

Perjanjian Kerjasama
Antara Pengadilan Agama
Kebumen bersama SLB
Negeri Tamanwinangun
Kebumen sebagai bentuk
komitmen bersama dalam
meningkatkan akses
layanan hukum yang



inklusif. Kolaborasi ini ditandai pula dengan peluncuran inovasi layanan unggulan bernama “Lanting Ketan”, singkatan dari Layanan Disabilitas hingga Kaum Rentan. Inovasi “Lanting Ketan” merupakan program layanan yang memberikan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan, mulai dari penjemputan di rumah, pendampingan selama proses layanan di pengadilan, hingga pengantaran pulang kembali.

15. SiAndini

SiAndini adalah sistem layanan terpadu yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pengajuan dispensasi kawin. Inovasi ini merupakan hasil sinergi antara Pengadilan Agama Kebumen, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Kebumen. Melalui SiAndini, para calon pengantin yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat terlebih dahulu menjalani proses asesmen oleh dokter dan psikolog berkompeten guna menilai kesiapan lahir dan batin. Tak hanya itu, SiAndini juga menghadirkan program edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Kebumen sebagai langkah preventif dalam mengendalikan praktik pernikahan dini.

16. Sephia Paper

Sephia Paper merupakan inovasi layanan terpadu yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Inovasi ini dilaksanakan melalui kerja sama

antara Pengadilan Agama Kebumen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Dengan adanya Sephia Paper, masyarakat—khususnya perempuan dan anak—akan memperoleh layanan advokasi dan pendampingan dalam rangka memastikan hak-haknya tetap terlindungi pasca perceraian, termasuk hak atas



nafkah, tempat tinggal, hingga hak asuh anak. Sistem ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi kelompok rentan yang sering kali menjadi korban dalam proses perceraian.

17. TUNTAS

Layanan Tuntas merupakan layanan bantuan berupa video tutorial untuk pengambilan akta cerai dan Salinan putusan/ penetapan secara elektronik. Pengambilan akta cerai/Salinan putusan/penetapan tersebut menggunakan aplikasi EAC.



18. SIAGA

SIAGA (Sistem Informasi Akses Gampang) merupakan platform layanan informasi yang mengintegrasikan seluruh layanan informasi Pengadilan Agama Kebumen dalam satu sistem terpadu. Melalui SIAGA, masyarakat dapat memperoleh informasi peradilan secara cepat, mudah, dan terstruktur tanpa harus datang langsung ke kantor.



D. PRESTASI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2025

1. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peringkat Ketiga dengan Perkara terbanyak yang berhasil di Mediasi



2. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Terbaik Kedua Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penerbitan Akta Cerai diatas 550 Perkara



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

3. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai SIPP Terbaik Pertama Kategori 1001- 2500 Perkara.



4. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pelaporan LHKPN 2024 Tercepat



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

5. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Update Data Sikep MA RI 100% Triwulan I Tahun 2025.



6. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Penyerapan Anggaran DIPA 01 > 20% periode Triwulan I TA 205



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

7. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai
Penyerapan Anggaran DIPA 04 > 20% periode Triwulan I TA 2025



8. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Terbaik
Pertama Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penerbitan Akta Cerai
Kategori III lebih dari 601 Perkara pada Triwulan II 2025



9. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Ketaatan Update Data pada Aplikasi SIKEP MA RI 100% Triwulan II 2025



10. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Juara 2 Penyerapan Anggaran DIPA 01 pada bulan juni 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

11. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Juara 1
Penyerapan Anggaran DIPA 04 pada bulan juni 2025



12. Penghargaan dari KPPN Purworejo sebagai Satker Terbaik Penyampaian
LPJ Triwulan II Tahun 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

13. Penghargaan dari KPPN Purworejo sebagai Satker yang Telah mengimplementasikan Digitalisasi Pembayaran Semester 1 Tahun 2025



14. Penghargaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan sebagai Unit dengan Kinerja Sangat Baik Semeaset I Tahun 2025 (401055)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

15. Penghargaan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan sebagai Unit dengan Kinerja Terbaik Semeaset I Tahun 2025 (401056)



16. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Kategori Website Dengan Nilai Tertinggi Periode Triwulan I, II, dan III Tahun 2025



17. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Kategori Kepatuhan Update Data pada Aplikasi SIKEP MARI 100% Tahun 2025



18. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Juara I Kategori Rapot SIPP Kategori II dengan Nilai Rata-Rata 96.35 Periode Triwulan IV Oktober 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

19. Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Juara 3 Penyelesaian Perkara terbanyak yang berhasil di mediasi Presentase 71.60% Periode Triwulan IV Tahun 2025



20. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Menuju Informatif



21. Penghargaan dan Apresiasi dari Mahkamah Agung RI Terbaik Pertama (I) dalam kategori Hakim Mediator Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama Kebumen

Hakim Mediator Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama

Peringkat	Hakim Mediator
1	Dr. Yengkie Hirawan
2	Zainuri Jali, S.Ag.,
3	Drs. H. Komsun, S.H.

ERDAULAT" - APRESIASI DAN REFLEKSI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025 "PE

22. Penghargaan dan Apresiasi Mahkamah Agung RI Terbaik Kedua (II) dalam kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 2501-5000

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara 2501 - 5000

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Agama Batang	71.32
2	Pengadilan Agama Kebumen	69.18
3	Pengadilan Agama Jombang	67.16

T NEGARA BERDAULAT" - APRESIASI DAN REFLEKSI MAHKAMAH AGUNG RI TAH'

Bab VI

Pengawasan

A. INTERNAL

Salah satu fungsi management yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah fungsi pengawasan atau controlling. Dengan penerapan fungsi pengawasan dimaksudkan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Maksud, Tujuan dan Fungsi dari Pengawasan adalah sebagai berikut :

❖ Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

- a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Mencegah terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

❖ Tujuan Pengawasan.

Pengawasan dilaksanakan agar dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik.

❖ Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan meliputi :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: “Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional”.

❖ **Pengawasan Melekat**

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016).

Pengawasan melekat yang telah memiliki norma – norma baku sesuai struktur dan hierarkis organisasi. Secara normatif aturan pengawasan di Pengadilan Agama Kebumen mengacu pada Pasal 53 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal tersebut, pengawasan melekat adalah merupakan pengawasan yang

dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya sesuai dengan struktur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kebumen pengawasan melekat dipisahkan pembagian tugas pengawasan melekat oleh Ketua dan Wakil Ketua yang bersifat umum dimana termasuk didalamnya pengawasan terhadap para Hakim dan pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera sebagai atasan langsung dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan, demikian juga Sekretaris sebagai atasan langsung para Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan serta Kasubbag Umum dan Keuangan.

Panitera disamping mempunyai tugas pengawasan secara struktural, juga mempunyai tugas pengawasan fungsional terhadap para Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

❖ **Pengawasan Fungsional**

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Pengawasan ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang mencakup bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa tugas pengawasan Ketua didelegasikan kepada Wakil Ketua. Disamping itu juga mengacu kepada Surat Ketua Mahkamah Agung

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 menentukan lebih lanjut bahwa pada dasarnya wewenang pengawasan adalah wewenang Ketua yang didelegasikan kepada para Hakim. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1249/KPA.W11-A10/SK.PW1/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	Drs. Akhbarudin, M.S.I.	Hakim	Manajemen Peradilan
2.	M. Zubaidi, S.H., M.H.	Hakim	Administrasi Perkara
3.	Drs. Khotibul Umam	Hakim	Administrasi Persidangan
4.	Drs. Daldiri, S.H.	Hakim	Administrasi Kesekretariatan
5.	Rustam, S.H.I, M.H	Hakim	Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik

Guna pelaksanaan pengawasan pada bidang-bidang tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh Hakim sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen, selanjutnya Hakim pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengawasan setiap 3 bulan sekali, selanjutnya Koordinator menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) di Lingkungan Peradilan Agama”, memerintahkan kepada seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama untuk mengimplementasikan pembinaan dan pengawasan secara elektronik terintegrasi melalui aplikasi E-Binwas dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan perintah tersebut dengan melaksanakan pengawasan bidang triwulan I sampai dengan triwulan IV melalui aplikasi E-Binwas.



Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Sebagai bentuk implementasi penggunaan aplikasi E-Binwas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pengawasan daerah melalui aplikasi E-Binwas. Dari 1637 pedoman, ada 10 permintaan dokumen dan 6 temuan yang telah ditindaklanjuti oleh bagian terkait.

B. EVALUASI

Selama Tahun 2025 Pengawasan Internal oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kebumen dilakukan sebanyak 4 kali yaitu setiap 3 bulan sekali. Dari hasil pemeriksaan hawasbid triwulan I, II, III dan IV selama tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada temuan-temuan relatif kecil karena kuranghati-hatian pejabat atau petugas terkait dan sekecil apapun tentu mempunyai dampak terhadap kualitas pelaksanaan tupoksi satker secara umum di Pengadilan Agama Kebumen. Untuk memperbaiki temuan-temuan tersebut, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kebumen saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Monitoring dan evaluasi terhadap hasil temuan pengawasan dilaksanakan untuk memastikan tindak lanjut hasil pengawasan terlaksana dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan tindak lanjut tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan.

Bab VII

Penutup

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Penanganan Perkara Sangat Baik dan Efektif

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Agama Kebumen menerima sebanyak 3.154 perkara, meningkat 8,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total beban perkara sebanyak 3.318 perkara, berhasil diselesaikan sebanyak 3.161 perkara atau 95,27%, dengan sisa perkara akhir tahun hanya 157 perkara (4,73%). Selain itu, 99,68% perkara diputus tepat waktu (kurang dari 5 bulan) dan 99,24% perkara tidak diajukan upaya hukum, yang menunjukkan tingginya tingkat penerimaan para pihak terhadap putusan pengadilan serta kualitas putusan yang dihasilkan.

2. Keberhasilan Mediasi dan Akses Keadilan Meningkat

Dari 298 perkara yang dimediasi, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 83,89%, yang menunjukkan efektivitas peran mediator dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, program Pos Bantuan Hukum (Posbakum), sidang di luar gedung pengadilan, dan layanan prodeo turut memperluas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

3. Sumber Daya Manusia Berkinerja Tinggi meskipun Terbatas

Dengan jumlah ASN yang relatif terbatas 40 ASN, Pengadilan Agama Kebumen tetap mampu mempertahankan kinerja optimal melalui sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan prinsip the right man on the right job. Hal ini tercermin dari kelancaran pelaksanaan tugas yudisial dan non yudisial sepanjang tahun.

4. Pengelolaan Keuangan Sangat Akuntabel dan Efisien

Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 98,98% untuk DIPA 01 dan 99,72% untuk DIPA 04, serta realisasi belanja modal mencapai hampir 100%. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan yang disiplin, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

5. Pelayanan Publik Inovatif, Inklusif, dan Berorientasi Kepuasan Masyarakat

Pengadilan Agama Kebumen telah mengembangkan berbagai inovasi layanan publik seperti Quick Service, SILAPAS, MAS IPAN, ASOWAE, PAKADES, Lanting Ketan, SiAndini, Sephia Paper, dan PRESISI NDAN, yang secara nyata meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan layanan. Keberhasilan ini diperkuat dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan berbagai penghargaan tingkat regional dan nasional.

6. Pengawasan Internal dan Eksternal Berjalan Optimal

Pengawasan melekat, pengawasan fungsional, serta pengawasan melalui aplikasi E-Binwas telah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan seluruh temuan ditindaklanjuti secara tertib. Hal

ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga integritas, disiplin, dan akuntabilitas aparaturnya.

B. REKOMENDASI

Untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Kebumen di masa mendatang, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen Perkara Berbasis Teknologi

Optimalisasi e-Court, e-Litigation, dan integrasi sistem informasi perlu terus dikembangkan untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara serta meningkatkan transparansi layanan.

2. Penambahan dan Penguatan SDM

Mengingat tingginya beban perkara, perlu diupayakan penambahan hakim dan tenaga teknis, serta penguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan khususnya di bidang mediasi, teknologi informasi, dan pelayanan publik.

3. Pengembangan Inovasi Pelayanan yang Berkelanjutan

Inovasi yang telah berjalan baik perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut.

4. Penguatan Layanan Inklusif dan Perlindungan Kelompok Rentan

Program seperti Lanting Ketan, SiAndini, dan Sephia Paper perlu diperluas jangkauannya agar semakin banyak masyarakat rentan yang mendapatkan akses keadilan.

5. Peningkatan Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder

Kerja sama lintas sektor perlu diperkuat untuk mendukung perlindungan hukum, pencegahan perkawinan anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

6. Penguatan Budaya Integritas dan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan elektronik perlu terus ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN





KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

NOMOR : 5/KPA.W11-A10/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya, maka perlu dibentuk tim untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 pada Pengadilan Agama Kebumen ;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai tim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2026 PADA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Kesatu : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026 pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA;



- Kedua : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Ketua



Yang Ariani



Lampiran
SK Ketua Pengadilan Agama Kebumen
Nomor : 5/KPA.W11-A10/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM
PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2026
PADA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Yang Ariani, S.Ag., MH.	Ketua	Pembina
2.	Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Sultan Hakim, S.Ag., S.H.	Panitera	Kord. Bid. Kepaniteraan dan Perkara
4.	Wardoyo Dwi Astoto, S.E., M.Si.	Sekretaris	Kord. Bid. Kesekretariatan
5.	Yuni Sangadah, SM.	Kasubbag Umum dan Keu	Anggota
6.	Solekhah, S.H.	Kasubbag PTIP	Anggota
7.	Agus Triyogo, S.E.	Kasubbag. Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
8.	Muhamad Mauludin, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota
9.	Fatmah Isnani, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota
10.	Muchtarom, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Anggota
11.	Wulan Septianingrum, S.Sos	Analisis Kepegawaian	Anggota
13.	Arif Riyadi, S.T.	PPNPN	Anggota
14.	Sutiyono, S. Kom	PPNPN	Anggota

Kebumen,02 Januari 2026
Ketua,



Yang Ariani





PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

KELAS IA